



P E N E T A P A N

Nomor : 196/Pdt.P/2021/PN.BLB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kls. IA Bale Bandung yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

Harliani, Perempuan, lahir di Makassar, 7 Maret 1964, Agama Kristen Protestan, pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan WNI, NIK: 3204324703640005 yang beralamat di Jln. Pikiran Rakyat no 18, RT 005 RW 003, Komp Galih Pawarti, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, untuk selanjutnya disebut PEMOHON

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 28 Juni 2021, Nomor 196/Pdt.P/2021/PN Blb tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

- Telah membaca surat permohonan Pemohon.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan.
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan..

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register Nomor : 196/Pdt.P/2021/PN.BLB tanggal 28 Juni 2021 telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Maranatha, pada tahun 1986 secara Agama Kristen.
2. Pada tahun 1986 pemohon melangsungkan pernikahan di gereja dengan mengajukan pengantar berdasarkan dengan adanya bukti **fotocopy surat nikah** yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Maranatha di DKI Jakarta 15 Januari 1986.

Halaman 1 dari hal 8 Penetapan No 196/Pdt.P/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dari pernikahan pemohon tersebut bernama Tuan RUDIYANTO TODING (alm) telah mempunyai keturunan 1 anak, yaitu :

EL MARKUS ANDHIKA MARCIANO TODING

4. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 8 April 2021 sebagaimana surat kematian No. 474.3/196/V-Kel yang dikeluarkan An. Lurah Baleendah oleh Seklur Neneng Lilis pada tanggal 31 Mei 2021.

5. Bahwa perkawinan atas nama RUDIYANTO TODING (alm) dengan HARLIANI tidak tercatat pada buku Register Akta Perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.

6. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinannya untuk status hukum dan kepastian hukum perkawinan pemohon, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung berkenan untuk menyatakan syah perkawinan antara RUDIYANTO TODING (alm) dengan HARLIANI berdasarkan adanya bukti **Akta Kutipan Kelahiran Anak Pemohon, Fotocopy Akta Kawin** yang dikeluarkan oleh **Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Maranatha di DKI Jakarta 15 Januari 1986**, bahwa kami adalah pasangan suami istri.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas perkenankanlah pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung di Baleendah kiranya untuk sudilah memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon secara seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan seorang laki-laki yang bernama RUDIYANTO TODING (alm) dengan HARLIANI yang dilaksanakan di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Maranatha pada tahun 1986 adalah sah menurut hukum.
3. Memberi izin/kuasa kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk menerbitkan Akta Perkawinan antara RUDIYANTO TODING (alm) dengan seorang perempuan bernama HARLIANI, untuk dicatat dan didaftarkan pada buku register yang bersangkutan dan selanjutnya menerbitkan akta perkawinannya

Halaman 2 dari hal 8 Penetapan No 196/Pdt.P/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kemuka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Harlian Nik : 3204324703640005, tertanggal 22 – 11 – 2012, diberi tanda P – 1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3204322608050411, atas nama Kepala Keluarga Rudianto Tobing, tertanggal 12 – 10 – 2018, diberi tanda P – 2.
3. Fotocopy Surat Nikah No. 105/N-86., tertanggal 15 Januari 1986, atas nama Rudianto Tobing dengan Harliani, diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/U/00998/56/1992, tertanggal 09 April 1992, atas nama Elmarkus Andhika Marciano Tobing, diberi tanda P-4.
5. Fotocopy Surat Kematian No AM-3210013105211133, tertanggal 31 Mei 2021, diberi tanda P – 5.

Menimbang, bahwa bukti P – 1 s/d P – 5 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya, dan dari bukti – bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat – surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Devie Sylviani Toding :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena masih ada hubungan keluarga..
 - Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan yaitu untuk pengurusan Dokumen karena perkawinannya tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan RUDIYANTO TODING secara Agama Kristen yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Maranatha di DKI Jakarta 15 Januari 1986.

Halaman 3 dari hal 8 Penetapan No 196/Pdt.P/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon RUDIYANTO TODING sudah meninggal pada tanggal 8 April 2021.
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama EL MARKUS ANDHIKA MARCIANO TODING.
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan sekarang ini, dengan tujuan guna status hukum dan kepastian hukum perkawinan Pemohon maupun anak – anaknya, karena sejak menikah sampai sekarang belum sempat mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan.

2. Saksi Renaldi Tobing:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena masih ada hubungan keluarga..
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan yaitu untuk pengurusan Dokumen karena perkawinannya tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan RUDIYANTO TODING secara Agama Kristen yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Maranatha di DKI Jakarta 15 Januari 1986.
- Bahwa suami Pemohon RUDIYANTO TODING sudah meninggal pada tanggal 8 April 2021.
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama EL MARKUS ANDHIKA MARCIANO TODING.
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan sekarang ini, dengan tujuan guna status hukum dan kepastian hukum perkawinan Pemohon maupun anak – anaknya, karena sejak menikah sampai sekarang belum sempat mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Halaman 4 dari hal 8 Penetapan No 196/Pdt.P/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alat – alat bukti tersebut di atas yaitu bukti surat dan saksi – saksi dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka telah didapat fakta – fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari alat – alat bukti tersebut di atas yaitu bukti surat dan saksi – saksi dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka telah didapat fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan RUDIYANTO TODING (alm) Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Maranatha di DKI Jakarta 15 Januari 1986, yang dari hasil perkawinan Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama : EL MARKUS ANDHIKA MARCIANO TODING.
- Bahwa benar oleh karena ketidaktahuan dan kesibukan Pemohon, maka pernikahan yang dilakukan secara Agama Kristen hingga sekarang belum sempat didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil, sehingga guna status hukum dan kepastian hukum perkawinan Pemohon, maka Pemohon mengajukan Pemohonan ini ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti P – 1, dan P – 2 ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar dinyatakan sah perkawinan Pemohon Rudiyanto Toding dengan Harliani, yang telah dilaksanakan secara Agama Kristen pada tahun 1986 dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dimana Pemohon telah melakukan perkawinan Agama Kristen pada tahun 1986, sebagaimana dalam bukti P – 3, sehingga perkawinan Pemohon telah sesuai

Halaman 5 dari hal 8 Penetapan No 196/Pdt.P/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 4, yaitu berupa Keterangan Akta Kelahiran No. 474.1/U/00998/56/1992, tertanggal 09 April 1992, atas nama Elmarkus Andhika Marciano Tobing, telah diperoleh fakta bahwa benar adalah anak kandung Pemohon yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Almh.

Menimbang, bahwa tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam Surat Permohonan diatas yang pada pokoknya Pemohon hendak mencatatkan perkawinan Pemohon yang belum dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil adalah untuk mendapatkan pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 ayat 2 yaitu perkawinan adalah sah dilakukan menurut Agama dan Kepercayaan itu dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Dan dari fakta diPersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon telah lalai melaporkan Perkawinannya tersebut. Dan tujuan Permohonan Perkawinan Pemohon tersebut adalah untuk tertibnya Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akte perkawinan dari pencatatan sipil dan telah melewati batas waktu 60 hari setelah perkawinan, maka pencatatan perkawinan Pemohon dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 (1) Jo. Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Hakim yang bersangkutan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan untuk keseluruhan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani membayar biaya permohonan ini.

Halaman 6 dari hal 8 Penetapan No 196/Pdt.P/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan hal – hal yang termuat dalam berita acara persidangan.

Memperhatikan Undang – undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP R.I No. 9 Tahun 1975 dan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Perundang – undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon secara seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan seorang laki-laki yang bernama RUDIYANTO TODING (alm) dengan HARLIANI yang dilaksanakan di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Maranatha pada tahun 1986 adalah sah menurut hukum.
3. Memberi izin/kuasa kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk menerbitkan Akta Perkawinan antara

RUDIYANTO TODING (alm) dengan seorang perempuan bernama HARLIANI, untuk dicatat dan didaftarkan pada buku register yang bersangkutan dan selanjutnya menerbitkan akta perkawinannya
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 05 Juli 2021, oleh kami : Wiyono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Enung Nuraeni, S.Psi.,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung serta dihadiri pula oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Halaman 7 dari hal 8 Penetapan No 196/Pdt.P/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Enung Nuraeni, S.Psi.,SH

Wiyono, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 75.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. PNBP	: Rp. 10.000,00
6. Sumpah	: <u>Rp. 50.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari hal 8 Penetapan No 196/Pdt.P/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)